




# **SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PT. AMAN LINTAS SAMUDRA**

## **ELEMEN 5 TANGGUNG JAWAB & WEWENANG NAKHODA**

- A. ORGANISASI**
- B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**
- C. MASTER OVERRIDING AUTHORITY**
- D. AWAK KAPAL DEPARTEMEN DECK**
- E. AWAK KAPAL DEPARTEMEN MESIN**

No Dokumen : 01	Disiapkan oleh	Diberlakukan oleh
Edisi : 1		
Tanggal Terbit : 09 Februari 2017	<u>ALEXCENDER S.E.H</u>	<u>JONI YOGA P.S.ST</u>
Status Manual : Controlled	DPA	Direktur

*Dilarang mengcopy atau menggandakan isi dokumen ini tanpa seizin  
Manajemen PT. Aman Lintas Samudra*

 PT. AMAN LINTAS SAMUDRA	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN	ELEMEN 5	Berlaku : 09-02-2017	Revisi : 00 Hal : 01 Dari : 07
		TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA		


## A. ORGANISASI

- 1) Dalam struktur organisasi Nakhoda berada langsung di bawah Kepala Cabang.
- 2) Secara struktural, Nakhoda membawahi seluruh sumber daya yang ada di kapal, meliputi kapal, awak kapal dan peralatan.
- 3) Dalam aspek Sistem Manajemen Keselamatan, Nakhoda berada di bawah komando dan pengendalian *Designated Person Ashore*.
- 4) Dalam situasi darurat dan pengambilan keputusan cepat, Nakhoda tetap mempunyai kewenangan sebagai *Master Overriding Authority*.
- 5) Nakhoda mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakan seluruh fungsi operasional kapal dan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan di kapal sehingga dengan demikian Nakhoda berwenang mengkoordinasi dan memerintahkan seluruh *crew*-nya terkait dengan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan di kapal.

## B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

### 1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Terhadap kondisi kelayakan kapal sebelum dan selama melakukan pelayaran/ penyeberangan, khususnya dalam hal sebagai berikut:
  - (1) Memastikan kapal, perlengkapan dan permesinan dalam kondisi baik dan siap beroperasi.
  - (2) Mengetahui cukup informasi tentang rute penyeberangan, navigasi khusus dan kondisi kondisi pelayaran.
  - (3) Menjamin keselamatan jiwa manusia di atas kapal.
- b. Terhadap disiplin semua personil di atas kapal.
- c. Terhadap diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan di kapal.
- d. Terhadap sistem komunikasi pengoperasian kapal dengan pihak darat (perusahaan).
- e. Terhadap pengawasan serta penyimpanan dokumen-dokumen dan catatan-catatan manajemen keselamatan.
- f. Terhadap penerapan kebijakan perusahaan tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan di kapal.
- g. Terhadap pelaksanaan Manajemen Review Sistem Manajemen Keselamatan di kapal, minimal (satu) tahun sekali.
- h. Terhadap pemberian perintah/instruksi yang jelas dan sederhana, misalnya sebagai berikut:
  - (1) *Master's standing Order*.
  - (2) Rencana operasi kapal.
  - (3) Prosedur embarkasi/debarkasi penumpang dan muatan kapal.
  - (4) Prosedur serta instruksi kerja pemeliharaan kapal, perlengkapan kapal, dan lain - lainnya.
- i. Terhadap pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan keselamatan di atas kapal.
- j. Terhadap pelaksanaan latihan-latihan keselamatan bagi personil-personil di atas kapal.

 PT. AMAN LINTAS SAMUDRA	<b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN</b>	<b>ELEMEN 5</b>	<b>Berlaku : 09-02-2017</b>	<b>Revisi : 00 Hal : 02 Dari : 07</b>
		<b>TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA</b>		

## 2) Wewenang

- Mengoperasikan kapal dengan mengacu pada seluruh ketentuan dan prosedur yang ada.
- Mengambil keputusan di kapal, dalam kondisi darurat.
- Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh anak buah kapal.
- Mengusulkan segala sesuatu yang diperlukan terkait dengan kebutuhan personil dan kapal untuk kepentingan perusahaan dan Sistem Manajemen Keselamatan.

## C. MASTER OVERRIDING AUTHORITY

Nakhoda mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keselamatan dan pencegahan pencemaran lingkungan dalam mengoperasikan kapalnya.


## D. AWAK KAPAL DEPARTEMEN DECK

### 1) Mualim I

- Menggantikan posisi nakhoda, jika Nakhoda berhalangan dengan sepengetahuan manajemen perusahaan dan syahbandar.
- Membantu Nakhoda dalam mengimplementasikan manajemen keselamatan kapal.
- Mengkoordinasikan instruksi-intruksi kerja manajemen keselamatan dan perintah-perintah Nakhoda lainnya yang berhubungan dengan dinas kapal, termasuk peraturan tugas jaga laut dan jaga berlabuh.
- Membantu Nakhoda dalam mengolah gerak kapal waktu sandar dan bertolak.
- Sebagai kepala kerja dek, mengatur dan mengawasi pemeliharaan kapal serta perlengkapan-perengkapannya.

### 2) Mualim II

- Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, penyiapan alat-alat bantu navigasi dan menguasai pengoperasiannya, disamping tanggung jawab dalam hal tugas jaga.
- Bertanggung jawab atas kelengkapan, penyimpanan, dan pemakaian obat-obatan (P3K) di kapal.
- Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kesiapan alat-alat penolong/ keselamatan serta pengawasan terhadap pengoperasiannya.
- Membantu Nakhoda atau Mualim I sewaktu mengolah gerak kapal sandar dan bertolak atau labuh jangkar.
- Membuat permintaan kebutuhan dek atas petunjuk Nakhoda atau Mualim I.
- Menyimpan dan menyiapkan peta-peta yang diperlukan untuk daerah pelayaran operasi kapal.

 PT. AMAN LINTAS SAMUDRA	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN	ELEMEN 5	Berlaku : 09-02-2017	Revisi : 00 Hal : 03 Dari : 07
		TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA		

### 3) Mualim III

- Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesiapan alat – alat penolong/ keselamatan serta penugasan terhadap pengoprasianya.
- Memelihara dan memperbaharui sijil sekoci, sijil kebakaran, dan sijil meninggalkan kapal.
- Membantu Nakhoda dalam mengolah gerak kapal sandar dan bertolak atau berlabuh jangkar.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya.

### 4) Mualim IV


- Di samping tugas jaga, membantu Mualim I dalam pelaksanaan tugas-tugas lainnya.
- Membantu tugas Mualim II dalam memelihara dan memperbarui sijil sekoci, sijil kebakaran, dan meninggalkan kapal.
- Membantu nakhoda atau Mualim I dalam mengolah gerak sandar dan bertolak atau berlabuh jangkar.

### 5) Perwira Radio / Markonis

- Bertanggung jawab langsung kepada Nakhoda sebagai Kepala radio untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidangnya.
- Menjaga, memelihara dan menguasai pengoperasian alat-alat komunikasi serta alat-alat hiburan jika ada.
- Bertanggung jawab atas inventaris bagian radio, dokumen-dokumen dinas stasiun radio dan lainnya sesuai intruksi Nakhoda.
- Bertanggung jawab atas tugas-tugas koki dan pelayan.
- Membantu Nakhoda untuk tugas-tugas administrasi kapal, termasuk keuangan dan belanja kebutuhan awak kapal.
- Bertanggung jawab atas kelancaran embarkasi/deberkasi penumpang dan pengaturan serta kebersihan ruang-ruang penumpang, kantin dan sanitary.

### 6) Serang

- Serang bertanggung jawab langsung kepada Mualim I dalam melaksanakan dinas dek.
- Melaksanakan tugas rutin pemeliharaan kapal dan pesawat-pesawat bantu (*windlas, mooring winches*, dan perlengkapan dek lainnya) serta kebersihan kapal di dek.
- Membantu kegiatan-kegiatan operasi kapal, khususnya pada waktu kapal akan bersandar, bertolak dan labuh sandar.
- Di waktu jaga mengawasi gerakan jangkar pada waktu berlabuh dan kapal yang akan beroperasi.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan oleh Perwira Dek.
- Mengukur isi tangki ballast, tangki air tawar dan mencatat dalam buku harian tentang pemakaian air tawar dan kondisi air ballast.
- Bertanggung jawab untuk penerimaan air tawar di kapal.

 PT. AMAN LINTAS SAMUDRA	<b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN</b>	<b>ELEMEN 5</b>	<b>Berlaku : 09-02-2017</b>	<b>Revisi : 00 Hal : 04 Dari : 07</b>
		<b>TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA</b>		

**7) Juru mudi**

- Bertanggung jawab langsung kepada mualim jaga dalam pelaksanaan tugas jaga memegang kemudi.
- Menaikkan dan menurunkan bendera pada saat jaga.
- Membantu serang dan mualim jaga dalam kegiatan bongkar muat kendaraan dan emberkasi/debarkasi penumpang, di luar jam jaga kemudi.
- Melaksanakan instruksi kerja rutin pemeliharaan kapal, di luar jam jaga kemudi.

**8) Kelasi**


- Bertanggung jawab atas tugas-tugas rutin yang diinstruksikan oleh Serang.
- Membantu Mualim Jaga untuk kelancaran kegiatan-kegiatan bongkar-muat kendaraan dan ketertiban embarkasi/debarkasi penumpang.
- Membantu serang pada waktu kapal bersandar/bertolak dan berlabuh jangkar.
- Bertanggung jawab atas kebersihan saloon Perwira ABK dan ruang lainnya.
- Melaksanakan tugas-tugas rutin lainnya yang diinstruksikan oleh Mualim.

**9) Koki**

- Membuat daftar menu untuk makanan yang akan dimasak.
- Membuat daftar anggaran dan belanja makanan kapal yang akan disesuaikan dengan daftar menu yang di buat.
- Memasak untuk Nakhoda dan anak buah kapal sesuai daftar menu yang telah dibuat.
- Bertanggung jawab langsung kepada radio Officer dalam melaksanakan tugasnya.

**10) Pelayan**

- Membantu koki dalam tugasnya memasak makanan.
- Menyiapkan hidangan makanan dan minuman untuk nakhoda dan anak buah kapal.
- Melaksanakan tugas lainnya yang diinstruksikan oleh koki.
- Bertanggung jawab kepada koki dalam melaksanakan tugasnya.

 PT. AMAN LINTAS SAMUDRA	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN	ELEMEN 5	Berlaku : 09-02-2017	Revisi : 00 Hal : 05 Dari : 07
		TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA		


## **E. AWAK KAPAL DEPARTEMEN MESIN**

### **1) Kepala Kamar Mesin (KKM)**

- Bertanggung jawab langsung kepada Nakhoda.
- Bertindak sebagai Kepala Departemen Mesin.
- Bertanggungjawab dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan di departemen mesin.
- Bertanggungjawab terhadap keselamatan pengoperasian permesinan di kamar mesin dan ruang kemudi, termasuk pemeliharaan motor induk, motor bantu, pesawat-pesawat bantu di kamar mesin dan di dek, alat-alat pemadam kebakaran di kamar mesin, mesin pendingin ruangan, tenaga listrik utama dan darurat serta perlengkapan-perengkapan kritis (*critical equipments*).
- Bertanggungjawab terhadap pengaturan jaga kamar mesin dan jaga berlabuh.
- Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan kehandalan dan kesiapan operasi instalasi hidrolik penggerak *bow visor*, *low corel* (jika ada) dan *bow thruster* (jika ada).
- Bertanggungjawab terhadap perencanaan pemeliharaan terpadu dan menyiapkan pekerjaan survey tahunan serta *special survey*.
- Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan catatan pemeliharaan permesinan kapal.
- Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan inventarisasi peralatan kerja, suku cadang, minyak pelumas, dan lain-lain serta membuat laporan pemeliharaan dan pemakaiannya.
- Bertanggung jawab terhadap pengisian atau pencatatan Buku Jurnal Mesin dan *Oil Record Book*.
- Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas lain yang diinstruksikan oleh manajemen perusahaan melalui Nakhoda.

### **2) Masinis I**

- Bertanggung jawab langsung kepada KKM.
- Bertindak sebagai kepala kerja di kamar mesin, Masinis I mengatur pembagian tugas pemeliharaan kepada Masinis II.
- Bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja ABK bagian mesin dan perlindungan lingkungan.
- Bertanggung jawab terhadap kehandalan, kesiapan dan pemeliharaan motor induk (Main Engine), mesin kemudi, instalasi hidrolik, dan mesin pendingin ruangan (*air conditioning*).
- Selain melaksanakan tugas jaga, Masinis I mengawasi inventaris kamar mesin dan membantu KKM melakukan pencatatan inventaris, pemakaian suku cadang, pemakaian minyak pelumas, dan bahan bakar.
- Bertanggung jawab terhadap kebersihan di kamar mesin dan ruang mesin kemudi.

 PT. AMAN LINTAS SAMUDRA	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN	ELEMEN 5	Berlaku : 09-02-2017	Revisi : 00 Hal : 06 Dari : 07
		TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG NAKHODA		

### 3) Masinis II

- Bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengisian tangki-tangki bahan bakar, minyak pelumas, dan minyak hidrolik.
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas jaga kamar mesin dan tugas-tugas lain yang diinstruksikan oleh Masinis I.
- Bertanggung jawab atas kehandalan, kesiapan dan pemeliharaan motor bantu (Auxiliary Engine), *Oil Water Separator (OWS)* dan pesawat bantu lainnya.
- Bertanggung jawab langsung kepada Masinis I untuk kerja harian kamar mesin, kebersihan serta kerapian kamar mesin dan ruangan permesinan lainnya.

### 4) Masinis III

- Melakukan tugas jaga di kamar mesin pada waktu kapal berlayar dan di pelabuhan jika ditetapkan demikian.
- Kondisi dan pemeliharaan pompa-pompa, alat pemindahan panas (heat exchanger) dan perlengkapannya.
- Melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan pemeliharaan sesuai jadwal pemeliharaan terencana / PMS.
- Melaporkan dan mencatat pemakaian bahan bakar dan minyak pelumas kepada KKM.
- Pemeliharaan kondisi pipa-pipa dan tangki-tangki dan perlengkapannya.

### 5) Masinis IV


- Bertanggung jawab atas kehandalan, kesiapan dan pemeliharaan alat-alat pemadam kebakaran di kamar mesin, pompa pemadam darurat, motor penggerak generator darurat, motor sekoci, kran air laut, air tawar dan saringan-saringan air bilge.
- Selain melaksanakan tugas jaga kamar mesin, membantu tugas-tugas Masinis III dan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan oleh Masinis I.

### 6) Elektrisen

- Bertanggung jawab langsung kepada KKM untuk kehandalan, kesiapan, dan pemeliharaan instalasi listrik, termasuk papan penghubung utama (main switch board), generator utama, generator darurat, motor listrik penggerak pompa-pompa dan motor hidrolik, kontaktor-kontaktur untuk switches dan penerangan.
- Menyelenggarakan pemeriksaan secara rutin akan hubungan listrik dan instalasi jaringan listrik serta penerangan navigasi.
- Membuat laporan rutin/berkala untuk pemakaian perlengkapan instalasi listrik dan kerusakan pada KKM.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan oleh Masinis I atau KKM.

### 7) Mandor Mesin

- a. Bertanggung jawab langsung kepada Masinis I untuk kerja harian kamar mesin, kebersihan serta kerapihan kamar mesin dan ruangan-ruangan permesinan lainnya.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan oleh Masinis I.

	<b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN</b>	<b>ELEMEN 5</b>	<b>Berlaku : 09-02-2017</b>	<b>Revisi : 00 Hal : 07 Dari : 07</b>
		<b>TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA</b>		

#### 8) Juru minyak

- a. Selama tugas jaga kamar mesin, juru minyak bertanggung jawab kepada Masinis Jaga dan memelihara kebersihan di kamar mesin.
- b. Melaksanakan kerja harian yang diatur oleh Mandor Mesin di luar jam jaga.
- c. Membantu para Masinis untuk pemeliharaan permesinan dan perbaikan-perbaikan selama tidak bertugas jaga.